



## PERJANJIAN KERJA SAMA



### ANTARA

**RUMAH SAKIT PUSAT TNI ANGKATAN UDARA dr. SUHARDI HARDJOLUKITO**

**Dengan**

**PUSAT LAYANAN DIFABEL (PLD)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**NOMOR : Perjama/ 01 /V/2025/RSPAU**

**NOMOR : B-2357/UN-02/L3/PL-14-01/05/2025**

**Tentang**

**TENAGA PENDAMPING PASIEN BERKEBUTUHAN KHUSUS TUNARUNGU  
WICARA (DISABILITAS) DI RSPAU dr. S. HARDJOLUKITO**

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan Mei tahun Duaribu Duapuluh Lima (08-05-2025) bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini;

- I. **Marsekal Pertama TNI dr. Aplin Ismunanto, Sp. B.**, Jabatan Kepala Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/333/III/2025, tanggal 14 Maret 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI selaku Kepala Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Majapahit Blok-O, Yogyakarta, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "**Pihak Pertama**".
- II. **Dr. Abdul Qoyum, S.E.I., M.Sc.Fin.**, Jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 166.1 Tahun 2024, bertindak untuk dan atas nama Pusat Layanan Difabel (PLD) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".

Bahwa dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** yang secara bersama-sama disebut juga **Para Pihak**, dan masing-masing sebagai **Pihak** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan pasien berkebutuhan khusus tunarungu wicara pada bidang Pelayanan Kesehatan perlu dijalin kerja sama antara Pusat Layanan Difabel (PLD) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan RSPAU dr. S. Hardjolukito guna peningkatan pelayanan yang berkualitas dan berstandar.

| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|---------------|-------------|
|               |             |

- b. Bahwa atas perihal Surat Kepala RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta Nomor B/308-13/11/01/RSPAU, tanggal 02 Mei 2025 tentang Permohonan Kerjasama Pelayanan Tunarungu Wicara pada prinsipnya Pimpinan Pusat Layanan Difabel (PLD) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta menyambut baik atas kegiatan dimaksud.
- c. Bahwa **Pihak Kedua** memberikan persetujuan atas permohonan tersebut dan dukungan terhadap kegiatan pelayanan di RSPAU dr. S. Hardjolukito, dilaksanakan dalam sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01/07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit sehingga dapat membawa manfaat bagi **Para Pihak**.
- d. Bahwa pelaksanaan kegiatan pemberian layanan pendampingan pasien berkebutuhan khusus Tunarungu Wicara yang diselenggarakan di RSPAU dr. S. Hardjolukito dilaksanakan secara optimal melalui kerjasama **Para Pihak** akan tetap menghormati tugas, peran dan fungsi masing-masing pihak.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas **Para Pihak** sepakat untuk membuat perjanjian kerja sama atas dasar saling membantu dan menguntungkan dalam upaya pelayanan pendampingan pasien berkebutuhan khusus Tunarungu Wicara di RSPAU dr. S. Hardjolukito, dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## Pasal 1

### Ketentuan Umum

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. S. Hardjolukito atau disingkat RSPAU dr. S. Hardjolukito yang beralamat di Jalan Majapahit Blok-O Komplek Lanud Adisutjipto Yogyakarta Telp. (0274) 444715 Fax. (0274) 444706.
2. Pusat Layanan Difabel (PLD) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atau dapat disingkat PLD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah unit layanan untuk para difabel di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang melakukan kajian akademis tentang berbagai masalah disabilitas seperti: disabilitas dan Islam, pendidikan inklusi, akses ke lapangan pekerjaan, studi kebijakan terkait hak-hak difabel, dan lain-lainnya yang beralamat di Jalan Timoho, Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 586117.
3. Kepala Rumah Sakit adalah Ka. RSPAU dr. S. Hardjolukito.
4. Ketua LP2M UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah pimpinan unit Pusat Layanan Difabel (PLD) dibawah LP2M yang bertanggungjawab pada Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

| Pihak Pertama                                                                         | Pihak Kedua                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

5. Orang berkebutuhan khusus (tunarungu wicara) Disabilitas adalah seseorang yang mengalami hambatan dalam pendengaran dan pengucapan (artikulasi) bahasa verbal, sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi lisan dalam lingkungan.

## Pasal 2

### Maksud Dan Tujuan

1. Maksud dari Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kualitas Pelayanan pendampingan bagi pasien berkebutuhan khusus penyandang tunarungu wicara di **Pihak Pertama**.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan tujuan untuk dijadikan pedoman **Para Pihak** dalam penyelenggaraan kerjasama pendampingan bagi pasien berkebutuhan khusus penyandang tunarungu wicara di RSPAU dr. S. Hardjolukito.

## Pasal 3

### Ruang Lingkup Dan Wilayah Kerja

1. Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pelayanan pendampingan bagi pasien berkebutuhan khusus penyandang tunarungu wicara di Bagian Poli, Ruang Perawatan baik Rajal maupun Ranap dan tempat-tempat lain sepanjang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan perjanjian.
2. **Pihak Pertama** akan menghubungi **Pihak Kedua** apabila ada pasien RSPAU dr. S. Hardjolukito yang memerlukan pelayanan pendampingan bagi pasien berkebutuhan khusus penyandang tunarungu wicara dari **Pihak Kedua**, dimana **Pihak Kedua** akan menerima maksud tersebut dengan melaksanakan pendampingan bagi pasien berkebutuhan khusus penyandang tunarungu wicara sesuai dengan permintaan **Pihak Pertama** dan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Kedua belah pihak bersepakat untuk bekerja sama dalam pemberian pelayanan pendampingan bagi orang berkebutuhan khusus penyandang tunarungu wicara kepada pasien.

## Pasal 4

### Kewajiban Dan Hak Para Pihak

1. **Pihak Pertama** berkewajiban:
  - a. **Pihak Pertama** akan menghubungi pihak PLD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta apabila dibutuhkan segera melaksanakan layanan pendampingan dengan menyediakan tempat menunggu selama pasien berkebutuhan khusus penyandang tunarungu wicara belum datang.

| Pihak Pertama                                                                         | Pihak Kedua                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- b. Memberikan jasa pelayanan sebesar Rp. 200.000,-/pasien satu kali kehadiran dengan durasi maksimal 2 jam pelayanan. Jika melebihi durasi yang ditentukan maka akan diberikan tambahan uang transport oleh **Pihak Pertama** sesuai kesepakatan **Para Pihak**.
- c. Memberikan monev melalui Kabidyankes (Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan) atas kerjasama Pelayanan pendampingan bagi pasien berkebutuhan khusus penyandang tunarungu wicara setiap semester kepada **Pihak Kedua**.

2. **Pihak Kedua** berkewajiban:

- a. Menyediakan petugas pendamping bagi orang berkebutuhan khusus penyandang tunarungu wicara.
- b. Petugas pendamping bagi orang berkebutuhan khusus penyandang tunarungu wicara datang tepat waktu di instansi **Pihak Pertama**.
- c. Memberikan pendamping bagi orang berkebutuhan khusus penyandang tunarungu wicara dengan sopan, ramah dan bersahaja.
- d. Membuat laporan dan evaluasi atas kerjasama Pelayanan pendampingan bagi orang berkebutuhan khusus penyandang tunarungu wicara setiap semester kepada **Pihak Pertama**.

### Pasal 5

1. **Pihak Pertama** mempunyai hak :

- a. Mengatur pelaksanaan kegiatan pelayanan pendampingan bagi orang berkebutuhan khusus penyandang tunarungu wicara.
- b. Memberikan peringatan, teguran terhadap personel pelayanan pendampingan bagi orang berkebutuhan khusus penyandang tunarungu wicara apabila melakukan hal-hal yang melanggar etik maupun norma dan dikoordinasikan dengan pihak PLD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- c. Menerima laporan dan evaluasi atas kerjasama Pelayanan pendampingan bagi orang berkebutuhan khusus penyandang tunarungu wicara setiap semester dengan ditujukan kepada Kepala RSPAU dr. S. Hardjolukito u.p. Kabidyankes (Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan).

2. **Pihak Kedua** mempunyai hak :

- a. Menerima jasa pelayanan sebesar Rp. 200.000,-/pasien satu kali kehadiran dengan durasi maksimal 2 jam pelayanan, dan jika melebihi durasi yang ditentukan maka akan diberikan tambahan uang transport oleh **Pihak Pertama** sesuai kesepakatan **Para Pihak**.

| Pihak Pertama                                                                         | Pihak Kedua                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- b. Menerima monev melalui Kabidyankes (Kepala Bidan Pelayanan Kesehatan) atas kerjasama Pelayanan pendampingan bagi orang berkebutuhan khusus penyandang tunarungu wicara setiap semester.

## Pasal 6

### Tugas Dan Tanggung Jawab Para Pihak

1. **Pihak Pertama** memberikan ijin dan memfasilitasi kepada Petugas pendamping bagi orang berkebutuhan khusus penyandang tunarungu wicara yang akan melakukan komunikasi terhadap pasien.
2. **Pihak Kedua** bersedia memenuhi panggilan apabila ada pasien dan/atau keluarga yang sedang dirawat dan/ atau di Poli tempat **Pihak Pertama** (*on call*) melalui pesawat telepon **085266244490**.
3. **Pihak Kedua** sesuai permintaan **Pihak Pertama** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan pendamping bagi orang berkebutuhan khusus penyandang tunarungu wicara terhadap pasien dan/atau keluarga yang dirawat di **Pihak Kedua** sesuai Standar Prosedur Operasional yang berlaku di **Pihak Kedua**.
4. **Pihak Pertama** mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan informasi kepada Petugas pendamping bagi orang berkebutuhan khusus penyandang tunarungu wicara berkaitan dengan tempat, kondisi pasien maupun tindakan yang sudah dan/atau tindakan yang akan rencana dilakukan terhadap pasien tersebut.
5. Petugas pendamping bagi orang berkebutuhan khusus penyandang tunarungu wicara **Pihak Kedua** wajib mematuhi aturan yang berlaku dan menyimpan rahasia informasi, kondisi pasien yang dirawat di **Pihak Kedua**.

## Pasal 7

### Kerahasiaan Medis dan Data

**Para Pihak** selama pelaksanaan perjanjian ini maupun setelah selesainya perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan data/ identitas pasien, data-data rumah sakit dan hasil pemberian pelayanan pendampingan bagi orang berkebutuhan khusus penyandang tunarungu wicara sebagaimana ketentuan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kerahasiaan medis.

## Pasal 8

### Biaya Dan Cara Pembayaran

Biaya yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sesuai kesepakatan **Para Pihak** dibebankan kepada **Pihak Pertama**.

| Pihak Pertama                                                                         | Pihak Kedua                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## Pasal 9

### Jangka Waktu Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak mulai hari dan tanggal ditandatangani oleh **Para Pihak** dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan **Para Pihak**.
2. Pengakhiran Perjanjian ini tidak membebaskan **Para Pihak** untuk menyelesaikan kewajiban yang sudah maupun sedang berjalan.
3. Sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama untuk dilakukan evaluasi oleh *user* (penanggung jawab) kegiatan atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
4. **Pihak Kedua** menyampaikan permohonan perpanjangan perjanjian kerjasama sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum perjanjian kerjasama berakhir.

## Pasal 10

### Indikator Mutu

1. Bahwa **Pihak Kedua** dalam penyediaan petugas pendamping bagi orang berkebutuhan khusus penyandang tunarungu wicarasenantiasa menjaga mutu pelayanan.
2. Apabila petugas dalam jangka waktu 1 jam tidak bisa hadir sebelum dimulainya pelayanan dengan memberitahukan kepada PIC **Pihak Pertama**, maka **Pihak Kedua** segera wajib mengganti Petugas tersebut sebelum jam pelayanan dimulai sehingga pelayanan **Pihak Pertama** berjalan dengan lancar.

## Pasal 11

### Pemberitahuan

1. Untuk kelancaran pelayanan dan dapat terlaksananya Perjanjian ini secara baik dan lebih efektif, apabila **Pihak Kedua** berhalangan sebagaimana Pasal 10 ayat 2), sebagai berikut :

#### **Pihak Pertama:**

Alamat Kantor : Jl. Majapahit Blok-O Banguntapan Bantul  
Yogyakarta  
Untuk Perhatian : PIC : Unit Admission  
No. Telepon : 0274 4536957

| Pihak Pertama                                                                         | Pihak Kedua                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**Pihak Kedua:**

Alamat Kantor

: Jl. Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Depok,  
Sleman, Yogyakarta

Untuk Perhatian

: PIC : Dwi Sri Lestari, S.Psi, M.Psi  
085266244490/ staff Pusat Layanan Difabel

No. Telepon

: 0274 586117

**Pasal 12****Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

1. Keadaan memaksa (*force majeure*) antara lain adalah peperangan, huru-hara, unjuk rasa, pemberontakan, krisis nasional, kebakaran, pemadaman listrik yang diakibatkan oleh bencana alam atau PLN, sabotase, *epidemi*, bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** untuk mengendalikannya.
2. **Para Pihak** sepakat bahwa apabila dalam melaksanakan Perjanjian ini terjadi *force majeure*, maka pihak yang mengalami *force majeure* akan memberitahukan secara tertulis mengenai keadaan tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam setelah terjadi peristiwa *force majeure*.
3. Apabila keadaan *force majeure* berlangsung terus menerus dan/atau tidak memungkinkan **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** melanjutkan Perjanjian ini maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan segala sesuatunya secara musyawarah.

**Pasal 13****Pemindahtanganan Perjanjian**

Selama perjanjian ini berlangsung **Para Pihak** dilarang untuk memindahtangankan sebagian atau seluruh isi dan atau kondisi dalam Perjanjian ini kepada Pihak lain tanpa persetujuan tertulis **Para Pihak** terlebih dahulu.

**Pasal 14****Pemutusan/Pengakhiran Perjanjian**

1. Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat sebelum masa berlaku habis, dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan/peringatan, apabila terjadi hal-hal :

| Pihak Pertama                                                                         | Pihak Kedua                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- a. Dalam hal salah satu **Pihak** tidak memenuhi tugas dan tanggung jawab terhadap **Pihak** lainnya.
  - b. Dalam hal **Para Pihak** melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.
  - c. Dalam hal terjadinya *force majeure*.
  - d. Sebab-sebab lain dengan pemberitahuan tertulis minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian berakhir secara efektif.
2. Sehubungan dengan diakhirinya perjanjian ini **Para Pihak** sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang batalnya suatu perjanjian.
  3. Pengakhiran perjanjian kerjasama karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam perjanjian ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing **pihak** terhadap **pihak** lainnya yang belum terselesaikan. Kecuali dengan pernyataan tertulis dari **Para Pihak** yang menyatakan penghapusan atau pengurangan kewajiban yang masih harus dilaksanakan oleh masing-masing **pihak**.

### Pasal 15

#### Penyelesaian Perselisihan

1. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat.
2. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul.

### Pasal 16

#### Ketentuan Lain-Lain

1. **Para Pihak** menjamin bahwa **Pihak** yang menandatangani perjanjian ini merupakan instansi yang berhak dan berwenang untuk bertindak dan menandatangani Perjanjian, serta untuk melakukan tindakan hukum dalam Perjanjian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, tidak ada satu ketentuan apapun yang dilanggar.
2. Jika dalam Perjanjian ini terdapat ketentuan yang bertentangan dengan suatu peraturan hukum yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia dan karenanya ketentuan dimaksud menjadi tidak berlaku, maka akan diadakan Penambahan dan/atau perubahan atas isi/ketentuan perjanjian ini dan **Para Pihak** sepakat akan mengatur dalam suatu *Amandemen/Addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

| Pihak Pertama                                                                         | Pihak Kedua                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

3. Perjanjian ini mengandung seluruh pengertian antara **Para Pihak** dan menggantikan semua perundingan, surat-menyurat, dan perjanjian apapun yang dilakukan sebelumnya antara **Para Pihak**, baik secara lisan atau tulisan berkenaan dengan masalah-masalah pokok dari Perjanjian ini.

### Pasal 17

### Penutup

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat pada tanggal, hari, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ditandatangani oleh **Para Pihak**, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** serta dapat digandakan sesuai kebutuhan

#### Pihak Kedua

PLD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,



Dr. Abdul Geyum, S.E.I., M.Sc., Fin.  
Ketua LPPM UIN Sunan Kalijaga

#### Pihak Pertama

Kepala RSPAU dr. S. Hardjolukito,



dr. Apin Ismunanto, Sp. B.  
Marsekal Pertama TNI